

Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa

Erni Wiriani¹, Muhammad Ferdinan Khadafi^{2*}

^{1,2} Program Studi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

*Correspondence email:
drs.khadafi@gmail.com^{2*}

Received: 6 April 2022
Accepted: 12 May 2022
Published: 30 June 2022

Full list of author information is
available at the end of the article.

Abstract

This study aims to determine the Procedure for Supervision of the Traffic of Goods at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Type C Langsa Customs and to find out the obstacles in supervising the Traffic of Goods in the Langsa City Region, East Aceh Regency and Tamiang Regency by the Customs Supervision and Service Office. And Customs Intermediate Excise C Langsa. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study and documentation. The data collected was processed and analyzed descriptively qualitatively. The research informants in this study consisted of 4 employees from the Customs and Excise Office of Middle Type Customs C Langsa and 2 people from the community. From the results of the study, it was concluded that: First, the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Intermediate Customs Type C Langsa has carried out the procedures for controlling goods in accordance with the provisions of Customs and Excise in the Langsa City area to the maximum. However, the implementation has not been optimal because there are still factors that hinder the implementation of the supervision. Second, the size of the customs area under the authority of the KPPBC TMP C Langsa supervision area is not proportional to the number of employees or apparatus owned by KPPBC TMP C Langsa. With a total of 45 employees and officers, they have not been able to reach the specified supervision.

Keywords: Procedure; Goods Traffic; Customs; Langsa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa dan untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan Lalu Lintas Barang di Wilayah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Tamiang oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yang menjadi Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pegawai dari Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa dan 2 orang masyarakat. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa telah melakukan prosedur pengawasan barang sesuai dengan ketentuan Bea dan Cukai di wilayah Kota Langsa dengan maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, Luasnya daerah pabean yang menjadi wewenang wilayah pengawasan KPPBC TMP C Langsa tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau aparat yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Langsa. Dengan jumlah keseluruhan 45 pegawai dan aparat belum bisa menjangkau pengawasan yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Prosedur; Pengawasan Lalu Lintas Barang; Bea Cukai, Langsa.



1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mulai diberlakukan pada tanggal 1 maret 1997. Namun karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanakannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Ini merupakan wujud nyata dari kurangnyaantisipasi dari pihak-pihak terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia. Di lain pihak, perkembangan modifikasi norma hukum bagi peraturan perdagangan internasional semakin pesat (Mandala, 2016; Prakarsa, 2018). Oleh karena itu situasi yang dihadapi oleh sumber daya manusia di lingkungan kepabeanan indonesia semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional (Aryanti, 2018; Rahmadana *dkk*, 2021), apalagi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran.

Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Bahkan hambatan ini disetujui di dalam ketentuan hukum internasional (Adolf, 2006; Qc, 2019), misalnya organisasi badan dunia WTO memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barang impor yang mengandung dumping atau subsidi (Barutu, 2008). Tugas untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu dibebankan pada institusi pabean masing-masing negara. Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor atau ekspor. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara (Saputra, 2020). Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Sedayuh, 2003). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Malayzita, 2019).

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan lalu lintas barang dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat prosedur pengawasan lalu lintas barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, dengan jenis penelitian hukum emperis. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Situmorang, 2010; Arikunto, 2010). Selanjutnya Djaelani (2013); Raharjo, (2011) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan (Field Research) dimana pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung praktek kerja lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa dengan melakukan Pengamatan (observation), Wawancara (Interview) dan Studi Kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh Data yang diperoleh baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yang selanjutnya dikembangkan menjadi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Prosedur pengawasan lalu lintas barang telah dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal tugas pengawasan lalu lintas barang, seksi penindakan dan penyidikan membagi ke dalam 3 subseksi yakni (1) subseksi intelijen, (2) subseksi penindakan dan sarana operasi dan (3) subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan dengan melaksanakan tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pola pengawasan dimulai dengan pemeriksaan kapal dengan melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian kapal yang dicurigai tempat menyembunyikan barang larangan atau barang yang dibatasi. Pemeriksaan kapal dilakukan Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan petugas imigrasi dan karantina kesehatan. Selain itu, dilakukan pengambilan manifest asli yang dimiliki oleh kapten kapal untuk menyesuaikan dengan manifest yang dilaporkan oleh agen pelayaran. Selanjutnya dilakukan pembongkaran barang dengan melihat laporan pembongkaran dari agen kapal.

Pola pengawasan selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB) dengan melakukan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam hal impor barang tertentu yang memerlukan izin dari instansi lain. Demikian juga terhadap barang ekspor yang memerlukan izin dari instansi lain. Setelah itu dilakukan pengawasan terhadap distribusi barangnya untuk mengetahui ke gudang mana barang tersebut di timbun, namun hal ini hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu dalam bentuk undercover. Pengawasan tersebut menggunakan berbagai peralatan seperti mobil patroli, X-Ray atau Gamaray mobile dan tool kit lainnya." Pada tahun-tahun sebelumnya, seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan barang telah dilakukan sebaik-baiknya, namun masih banyak hal yang perlu tingkatkan lagi di tahun 2021 ini untuk lebih meningkatkan pula efektivitas pengawasan tersebut yakni peningkatan kemampuan analisis intelijen dengan melakukan pelatihan pembacaan analisa paspor dan teknik wawancara, Spotcheck secara berkala pada jalur hijau dan kuning, maksimalisasi penggunaan xray dan ion scan, penguatan customs narcotic team, operasi kepatuhan pengusaha impor dan ekspor, Peningkatan kegiatan patroli darat serta peningkatan kerja sama dengan Polri dan BNN."

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, KPPBC TMP C Langsa juga telah menerapkan jalur-jalur pengawasan untuk melihat sejauh mana akan dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut. Dalam pelayanan importasi barang dilakukan manajemen resiko dengan 3 jalur Yakni Jalur merah dengan dilakukan pemeriksaan dokumen dan semua barang yang diberitahukan, Jalur kuning dengan melakukan pemeriksaan contoh barang dan dokumen pendukung, Jalur hijau tanpa pemeriksaan barang hanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Penjaluran tersebut dilakukan oleh sistem kantor pusat bea dan cukai dengan memperhatikan manajemen resiko komoditi dan perusahaan. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dalam rangka memenuhi tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang mendukung ada juga yang menghambat. Faktor-Faktor Pendukung yaitu:

1) Akses informasi yang sudah berbasis sistem

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, akses informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan sistem pelayanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya CEISA (Customs – Excise Information System and Automation) adalah sentalisasi sistem pelayanan dan pengawasan yang akan mempermudah system layanan DJBC dengan pelayanan 24 jam untuk mendukung layanan terintegrasi nasional, INSW (Indonesia National Single Window) adalah sistem nasional indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu data dan informasi secara tunggal, SDIA (Sistem informasi Penindakan dan Penyidikan), SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi)

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana KPPBC TMP C Langsa cukup menunjang jalannya pengawasan lalu lintas barang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pos pengawasan di setiap kabupaten/kota, alat RPM (Radiaton Protector Monitoring) untuk mengawasi barang yang ada dalam kontainer, peralatan pencegahan penyelundupan narkotika terbaru seperti xray dengan tipe dualview smith detection, ion scan smith detection dan handheld trace detector seri, Mobil dinas patroli jenis double cabin dan mobil penumpang untuk pelaksanaan patroli, 2 unit kapal patroli untuk patroli laut, Peralatan toolkit yang lengkap untuk melaksanakan tugas pengawasan sehari hari.

3) Kerjasama dengan Instansi lain

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, KPPBC TMP C Langsa menjalin hubungan kerjasama dengan

berbagai instansi lain seperti kerjasama dengan Satkrimsus (Satuan Kriminal Khusus) Polres Langsa dalam pencegahan penyelundupan barang impor dan HAKI serta kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Langsa dalam hal pencegahan penyelundupan NPP (Narkotika Psikotropika dan Prekursor) melalui Airport dan Sea Port.

Faktor Penghambat dalam melakukan pengawasan adalah :

1) Jumlah SDM

Salah satu faktor penghambat pengawasan adalah karena kurangnya jumlah personil atau pegawai. Jumlah pegawai atau aparat KPPBC TMP C Langsa belum sebanding dengan luasnya daerah yang menjadi wilayah kewenangannya. Sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan kecil untuk diawasi atau yang sering disebut pelabuhan tikus, perusahaan yang mendapat keringanan maupun pembebasan bea masuk serta perusahaan mengandung etil alkohol yang wajib dilekati pita cukai maupun toko-toko yang menjual minuman etil alkohol dan rokok rokok ilegal belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan kurangnya pegawai atau personil pada KPPBC TMP C Langsa. Menurut data yang diperoleh penulis pada KPPBC TMP C Langsa hanya ada 45 pegawai atau personil secara keseluruhan yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

2) Luasnya wilayah pengawasan

Luasnya daerah daerahan yang menjadi wewenang wilayah pengawasan KPPBC TMP C Langsa tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau aparat yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Langsa. Dengan jumlah keseluruhan 45 pegawai dan aparat belum bisa menjangkau pengawasan yang telah ditentukan.

3.2 Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan aparat atau pegawai KPPBC TMP C Langsa Bea didapati bahwa Kanwil DJBC Aceh dan Kanwil DJBC Sumatra Utara telah mengadakan rapat koordinasi bersama untuk melakukan perjanjian kerjasama pengawasan dalam rangka pelaksanaan patroli laut lintas wilayah kerja. Adapun hasil dari pembahasan tentang tindak lanjut surat edaran tersebut. Rencana tindak penguatan Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) di Poros III Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang selanjutnya disebut rencana tindak meliputi Kerjasama Intelijen, Patroli Laut, dan Pos Reaksi Cepat. Kerjasama intelijen meliputi pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mendukung patroli laut, penindakan, dan penanganan perkara serta upaya penguatan tindak pidana pencucian uang dengan Kerjasama Patroli Laut meliputi :

- 1) Pergerakan kapal patroli kedua Kantor Wilayah dapat saling melintasi seluruh wilayah kerja masing-masing berdasarkan pertukaran informasi intelijen.
- 2) Pergerakan Kapal Patroli lintas wilayah dapat dilakukan atas dasar adanya permintaan dari salah satu Kantor Wilayah dan/atau adanya nota informasi.
- 3) Persetujuan pergerakan kapal patroli lintas wilayah dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan tingkat kerawanan di wilayah kerja Kantor Wilayah yang diminta perbantuan.
- 4) Dalam hal terjadi penindakan, Surat Bukti Penindakan (SBP) diterbitkan oleh Komandan Kapal Patroli sesuai Surat Perintah Berlayar (SPB).
- 5) Penanganan perkara dilakukan oleh Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan di mana terjadinya pelanggaran Kepabeanan dan Cukai.
- 6) Menetapkan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pangkalan Susu sebagai pos reaksi cepat bersama sehingga memungkinkan sarana operasi berupa Kapal Patroli dan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dapat memanfaatkan Pos Pengawasan tersebut untuk mendukung operasi pengawasan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana pemanfaatan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa.

4. Kesimpulan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah wilayah langsa, aceh tamiang aceh timur, gayo lues dan aceh tenggara dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada kantor pusat dengan rutin. Namun, dalam pelaksanaannya belum bisa optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan

tersebut seperti jumlah personil, jarak yang ditempuh, wilayah pengawasan yang luas, cuaca dan lain sebagainya. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah wilayah langsung ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem, sarana dan prasarana, hubungan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah SDM, serta luasnya wilayah pengawasan.

Referensi

Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.

Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.

Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2).

Christophorus Barutu, S. H. (2008). *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Citra Aditya Bakti.

Malayzita, Y. D. N. (2019). Peranan Pengawasan Internal Pada Pegawai Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean A Bandung (*Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN*).

Mandala, S. (2016). Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekata

Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36-53. nnya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 53-61.

Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.

Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

Rahmadana, M. F., Purba, B., Purba, E., Syafii, A., Zaman, N., Irdawati, I., ... & Kareth, M. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Pemikiran dan Perkembangan*. Yayasan Kita Menulis.

Saputra, M. S. D. (2020). Sistem Pembukuan Dokumen Bea Cukai (Bc) Berbasis Web Di Pt. Raftel Indonesia (*Doctoral dissertation, President University*).

Sedayuh TS, G. (2003). Gaya Kepemimpinan dalam Mengarahkan Bawahan pada Kantor Pelayanan Type-A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan.

Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USUpres.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

How Cites

Wiriani, E., & Khadafi, M. F. (2022). Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i1.16>.

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.